

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Geografis Desa Sumber Jaya

Batas Wilayah Administrasi Desa Sumber Jaya adalah sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mokupa Jaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mondoke, Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa BOU, Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lambandia (Profil Desa Sumber Jaya).

Desa Sumber Jaya mempunyai beberapa saluran Irigasi, yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian diantaranya, Irigasi yang sumber airnya dari Bendungan Mokupa Jaya yang terdapat di Desa Mondoke, Kemudian irigasi yang Sumber airnya dari bendungan Mokupa baru yang terdapat pula di Desa Sumber Jaya, dan irigasi yang sumber airnya dari bendungan Atari lama yang terdapat di Desa BOU Kecamatan Lambandia, kabupaten Kolaka Timur dan ketiga irigasi yang terdapat di Desa Sumber Jaya dapat mengairi Persawahan seluas 278 Ha (Profil Desa Sumber Jaya).

Berdasarkan Hasil Pendataan Tahun 2018 Luas wilayah Desa Sumber Jaya 683,78 Ha dan dapat digambarkan luas lahan menurut penggunaannya meliputi, Luas persawahan 278 Ha, perkebunan, 320 Ha, dan lahan pemukiman atau Perumahan penduduk seluas 54 Ha luas jalan 15,97 Ha dan Penggunaan lainnya seluas 15,81 Ha (Profil Desa Sumber Jaya).

#### 4.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan pendataan Tahun 2018 Penduduk Desa Sumber Jaya terdiri dari 1909 jiwa diantaranya Jumlah Penduduk laki-laki 987 Jiwa dan Penduduk Perempuan berjumlah 922 Jiwa. Yang terangkum dalam jumlah KK sebanyak 515 KK semuanya itu tersebar di empat Dusun, adapun Jumlah KK di setiap dusun yaitu Dusun Mekar sari sebanyak 157, dusun Trijati sebanyak 163, dusun sukamaju sebanyak 123 sedangkan dusun IV sebanyak 72 KK (Profil Desa Sumber Jaya).

#### 4.1.3 Kondisi Sosial Budaya

##### 1. Jumlah Sekolah

Jumlah sekolah di Desa Sumber Jaya untuk seluruh jenjang Pendidikan terdapat 8 unit, terdiri dari sekolah Negeri 4 Unit dan Sekolah Swasta 4 Unit, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN FORMAL				
	PAUD	TK / Sederajat	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat
Jumlah Sekolah	1	2	3	2	1
Negeri	-	-	2	2	
Swasta	1	2	1	-	1

##### 2. Jumlah Guru

Secara keseluruhan Jumlah Guru di Desa Sumber Jaya mencapai 91 orang, Yang terdiri dari PNS 27 orang dan NON PNS 62 orang. Secara ideal Jumlah Guru PNS masih dibutuhkan pada seluruh jenjang Pendidikan dari Jumlah Guru yang berstatus PNS tersebut yang memiliki

Kualifikasi Pendidikan Sarjana (SI) baru mencapai 81 Orang dan belum sarjana atau masih berkualifikasi Pendidikan SMA dan Diploma mencapai 8 orang, dan Pendidikan (S2) Mencapai 2 Orang Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut (Profil Desa Sumber Jaya)

URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN FORMAL				
	PAUD	TK / Sederajat	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat
Jumlah Guru PNS dan NON PNS	-	10	30	31	22
PNS	-	-	18	11	2
NON PNS	-	10	12	20	20

### 3. Jumlah Murid

Jumlah Murid Desa Sumber Jaya untuk semua jenjang Pendidikan mencapai 878 siswa yang berstatus Negeri mencapai 466 orang dan yang berstatus swasta 412 siswa untuk lebih jelasnya lihatlah dalam Tabel berikut ini: (Profil Desa Sumber Jaya)

URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN FORMAL				
	PAUD	TK / Sederajat	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat
Jumlah Murid Sekolah	-	104	369	239	166
Status Negeri	-	-	226	239	-
Status Swasta	-	104	143	-	166

#### **4.1.4 Kesehatan Masyarakat**

##### **a. Tenaga Kesehatan**

Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga paramedis yaitu: Bidan dan Perawat kedua para medis tersebut telah memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan baik (Profil Desa Sumber Jaya)

##### **b. Sasaran dan Persentase Kesehatan**

Di Desa Sumber Jaya terdapat 3 unit Sarana Kesehatan yaitu: Puskesmas Pembantu dan Kantor Posyandu, Kantor Polindes. Puskesmas pembantu (PUSTU) dibuka setiap hari untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat, sedangkan Posyandu dibuka setiap tanggal 20 bulan berjalan untuk memberikan pelayanan kesehatan Masyarakat, Polindes di buka setiap hari untuk memberikan pelayanan masyarakat (Profil Desa Sumber Jaya).

#### **4.1.5 Kondisi Ekonomi**

Sektor yang memiliki Kontribusi terbesar terhadap perkembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Sumber Jaya tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Desa Sumber Jaya yaitu Sektor Pertanian, Perkebunan serta Peternakan.

Untuk tanaman pangan masyarakat desa Sumber Jaya cenderung mengembangkan padi sawah yang merupakan salah satu makanan pokok bangsa Indonesia adapun luas sawah Desa Sumber Jaya berjumlah 278 Ha dan dapat menghasilkan padi kering rata-rata 5–8,3 ton per hektar atau per musim. Sedangkan tanaman perkebunan yang dikembangkan adalah coklat, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida dan Merica sedangkan bagian sektor

peternakan, hanya diperuntukan sebagai kegiatan ekonomi tambahan adapun ternak yang ada di Desa Sumber jaya meliputi: Sapi, Kambing, Babi, dan Ternak unggas lainnya (Profil Desa Sumber Jaya)

#### **4.2 Kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima Dana PKH, studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan?**

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat, PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin terutama ibu hamil, anak usia sekolah serta fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu.

Dalam menetapkan para penerima KPM petugas PKH bekerja sama dengan pemerintah Desa dan para perangkat Desa untuk memverifikasi daftar nama-nama para calon penerima KPM yang telah dibawa oleh petugas PKH yang berasal dari Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan data Statistik, verifikasi berfungsi untuk menyeleksi para calon penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdata sebelumnya, apakah warga tersebut tergolong layak dan pantas untuk mendapatkan dana bantuan tersebut ataukah tidak layak karena sudah dikatakan warga mampu atau sejahtera.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat dalam Program Keluarga Harapan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Graduasi KPM, didalam juknis tersebut membahas mengenai petunjuk teknis graduasi.

Graduasi adalah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan dengan melalui kegiatan pemutakhiran data. Graduasi memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH.
- b. Memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran.
- c. Meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial.
- d. Mewujudkan rasa keadilan sosial. (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020)

Didalam graduasi terdapat dua jenis graduasi diantaranya graduasi alamiah dan graduasi sejahtera mandiri, yaitu:

1. Graduasi Alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Contohnya: tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan, pendidikan atau kesejahteraan sosial.
2. Graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi sejahtera mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari pendamping sosial atau pihak lainya. Contohnya:
  - a. KPM menolak bantuan karena mereka mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain.

- b. KPM memiliki perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (termasuk sebagai aparatur sipil Negara atau ASN) memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu. (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020)

Berdasarkan dari Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan pemerintah desa memiliki beberapa wewenang dalam penetapan penerima dana PKH kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut:

#### **4.2.1 Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan**

Musyawarah desa/kelurahan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap pemerintah desa/kelurahan yang dimanfaatkan oleh sumber daya manusia PKH untuk melakukan sosialisasi tentang Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020).

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa Sumber Jaya memfasilitasi musyawarah untuk sosialisasi mengenai Graduasi hanya dilaksanakan satu kali (1) selama dana bantuan tersebut masuk di Desa Sumber Jaya yaitu pada tanggal 12 Juni 2014, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena seharusnya pelaksanaan musyawarah desa tersebut dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun hal tersebut sesuai dengan isi petunjuk teknis graduasi PKH.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan penerima dana PKH yang sudah lama mendapatkan dana PKH terkait pelaksanaan musyawarah desa untuk sosialisasi terkait graduasi:

“pernah dulu dilakukan musyawarah desa yang di dalam musyawarah tersebut pendamping PKH menjelaskan tentang graduasi, tapi seingat saya hanya dilakukan 1 kali itu saja sampai sekarang tidak pernah lagi” (hasil wawancara oleh penulis bersama ibu Gusti putu resika, selahsatu penerima dana PKH, pada 27 mei 2022).

Berdasarkan analisis penulis kurangnya wadah yang diberikan oleh pemerintah desa terkait pelaksanaan sosialisasi mengenai graduasi mengakibatkan kurangnya pemahaman warga penerima dana PKH serta pemerintah desa terkait apa itu Graduasi dan apa fungsi dari graduasi.

Karena pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan hanya satu kali selama program dana bantuan tersebut masuk di desa Sumber Jaya, mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan Musyawarah petugas PKH terkait graduasi hal tersebut tentunya sangat kurang dengan yang seharusnya, karena pelaksanaan Musyawarah desa yang dilakukan oleh petugas PKH yang difasilitasi oleh pemerintah desa seharusnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.

#### **4.2.2 Pengusulan Nama Calon KPM**

Dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan (Rembug) KPM penyelenggara kegiatan dalam hal ini pendamping PKH terlebih dahulu harus memiliki daftar nama calon KPM PKH Graduasi Mampu dan Mandiri yang akan dilibatkan dalam proses kegiatan. Daftar nama tersebut merupakan KPM yang akan diundang dalam kegiatan pertemuan (Rembug) KPM, proses pencarian daftar calon KPM PKH Graduasi pada

umumnya didapat berdasarkan informasi dari: Aparat Desa/Kelurahan, Warga Masyarakat Sekitar dan Tokoh Masyarakat (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020).

Dalam pelaksanaanya untuk penetapan penerima calon KPM Pemerintah desa diberikan daftar nama-nama calon KPM yang dibawa oleh petugas PKH yang diperoleh dari Dinas Sosial, lalu pemerintah desa bertugas memverifikasi nama calon KPM yang dianggap layak mendapatkan dana bantuan tersebut dan mana yang tidak layak untuk diajukan sebagai calon penerima KPM. Selain itu pemerintah desa juga mengusulkan beberapa nama yang dianggap cukup mampu sehingga layak untuk mendapatkan dana bantuan PKH, dalam pengusulan tersebut pemerintah desa mengajukan pengusulan tersebut ke Kementerian Sosial melalui pendamping PKH.

Sebelum melakukan pengusulan tersebut pemerintah desa seharusnya melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama para aparat desa dalam lingkup pemerintahan desa, meliputi, Ketua RT, RW, Pemuka Agama, dan Aliansi atau paguyuban yang ada di daerah tersebut untuk mewakili, ketua Karang Taruna, ketua PKK, dalam rapat tersebut baru ditampung semua aspirasi mana warga yang seharusnya diusulkan sebagai calon penerima bantuan dan mana warga yang dianggap sudah tidak layak menerima dana bantuan.

Dalam pengusulan nama calon penerima PKH pemerintah Desa harus sesuai dengan kriteria calon warga yang berhak masuk ke dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tercantum dalam Permensos Program

Keluarga Harapan nomor 1 tahun 2018 tepatnya pada dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
  - a. Ibu hamil/menyusui
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat.
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat.
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat.
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. (Peraturan menteri sosial republik Indonesia nomor 1 tahun 2018, pasal 5)

Pemerintahan Desa dalam melakukan pengusulan nama calon penerima PKH selain berpedoman pada kriteria yang terdapat dalam Permensos nomor 1 tahun 2018, pemerintah desa juga harus berpatokan pada 14 Kriteria Miskin Lokal Menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Begitu pula dalam mengusulkan pengusulan dan penetapan penerima calon KPM pemerintah desa harus berpedoman pada 14 Kriteria Miskin Lokal, Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 54 Tahun 2022 Tentang Indikator Kemiskinan Lokal Di Kabupaten Konawe Selatan di dalam peraturan Bupati tersebut terdapat 14 Kriteria Kemiskinan Lokal yang Terbaru yaitu tepatnya terdapat dalam BAB III Indikator Lokal Kemiskinan Pasal 3. Masyarakat bisa dikatakan miskin jika dalam Rumah Tangga tersebut setidaknya memenuhi 9 kriteria dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

1. Penduduk Konawe Selatan yang memiliki NIK terdaftar di Dukcapil; memiliki dokumen kependudukan (KK) di Desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Tidak terdapat anggota Rumah Tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI-Polri, atau anggota legislatif, dan pensiunan (dalam satu nomor kartu keluarga).
3. Kepala rumah tangga tidak memiliki lahan dan bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) lebih dari Rp. 50.000.000.00
4. Kepala rumah tangga tidak memiliki penghasilan di atas Rp. 2.800.000.00/ bulan.
5. Sumber air yang utama digunakan untuk dikonsumsi bersumber dari sumur dan mata air yang tidak terlindungi.
6. Tidak memiliki kendaraan roda empat dan roda tiga serta roda dua tidak lebih dari satu.

7. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 Meter kuadrat / orang.
8. Frekuensi konsumsi makanan pokok dalam satu hari kurang dari 3X.
9. Tidak memiliki pekerjaan tetap.
10. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, lansia dan penyandang disabilitas.
11. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
12. Lantai rumah dari tanah, dinding rumah dari kayu/bambu atau jelajah, papan dan atap rumbia.
13. Pendidikan kepala keluarga tidak tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/simpanan uang kontan, perhiasan, hewan ternak atau hasil kebun. (Peraturan bupati konawe selatan nomor 54 tahun 2022 tentang indikator kemiskinan lokal di kabupaten konawe selatan).

Berdasarkan analisis penulis setelah melihat peraturan serta kejadian yang terjadi di lapangan pemerintah desa Sumber Jaya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, beliau menjalankan tugasnya tetapi tidak menjalankan prosedur yang berlaku dengan baik, pemerintah desa dalam melakukan pengusulan nama tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama aparat desa. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian penulis di lapangan serta berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Armut Selaku aparat desa pada 23 juni 2022.

“tidak ada pertemuan yang dilakukan pemerintah desa dalam rapat untuk pengusulan nama-nama calon penerima dana PKH dek, yang ada hanya pertemuan untuk gotong royong saja dek” (wawancara oleh Penulis bersama bapak Armut selaku salahsatu aparat desa, pada tanggal 23, juni, 2022).

#### **4.2.3 Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu**

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas mengeluarkan surat keterangan mampu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dinilai layak Graduasi Surat tersebut dapat dijadikan dasar bagi pendamping sosial PKH untuk melakukan Graduasi (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020).

Dalam melakukan graduasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, yang berfungsi untuk melihat dan mengukur apakah dalam pembagian sebelumnya, masyarakat yang masuk kedalam KPM apakah sudah dapat merubah kehidupan ekonomi keluarganya dengan menggunakan dana bantuan tersebut untuk membuka usaha agar kedepanya memiliki sumber mata pencaharian yang lebih baik untuk menjadikan kehidupan keluarganya lebih baik kedepannya.

Dalam pengecekan keberhasilan program dana bantuan yang dilakukan oleh pemerintah PKH yang dilakukan melalui kegiatan graduasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dalam graduasi tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Graduasi alamiyah dan Graduasi sejahtera mandiri, dalam graduasi tersebut setiap pelaksanaanya maksimal dapat mengeluarkan 2 (dua) orang dalam setiap graduasi.

Dalam pelaksanaan mengeluarkan surat keterangan mampu oleh pemerintah desa tidak mengeluarkan surat keterangan mampu untuk

dijadikan sebagai salah satu syarat bagi pendamping PKH terkait Graduasi, hal tersebut terlihat dari makin bertambah nya jumlah penerima dana PKH di setiap periode penyaluran dana bantuan tersebut. Dalam hal ini graduasi dilakukan untuk menentukan keluarga tersebut berhak mendapatkan KPM atau tidak, jika tergolong layak graduasi maka pemerintah desa berhak mengeluarkan surat keterangan mampu untuk warga yang layak Graduasi. Berkurangnya jumlah penerima KPM menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Sumber Jaya yang berkaitan dengan mengeluarkan surat keterangan mampu yaitu:

“saya tidak pernah mengeluarkan surat keterangan mampu dek, karena seingat saya pendamping PKH tidak pernah meminta surat itu kepada saya” (wawancara oleh penulis bersama bapak I Ketut Wija selaku kepala Desa Sumber Jaya, pada tanggal 29 juli 2022).

Hal tersebut juga didukung dengan perkataan salah seorang penerima dana PKH yang sudah menjadi penerima dana PKH dari tahap 1 hingga saat ini dengan ibu Nyoman Sulengeh

“saya dapat uang dari PKH ini sudah lama dek sejak awal sampai sekarang, saya selalu dapat setiap tahap pencairan nya tidak pernah tidak dapat” (wawancara oleh penulis bersama ibu Nyoman Sulengeh salah satu penerima dana PKH, pada tanggal, 31 juli 2022).

Berdasarkan analisis penulis terkait kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan surat keterangan mampu untuk memenuhi salah satu syarat Graduasi, tetapi melihat di lapangan pemerintah desa tidak melakukan hal

tersebut dikarenakan tidak mendapatkan usulan atau arahan dari pendamping PKH terkait pembuatan surat keterangan mampu, hal tersebut juga didukung dengan temuan peneliti yang ketika melakukan wawancara dengan beberapa penerima dana PKH mereka merupakan penerima sejak tahap awal hingga saat ini.

#### 4.2.4 Labelisasi

Labelisasi merupakan alternatif terakhir dalam melakukan graduasi, graduasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara memberikan stiker atau tulisan “Keluarga Penerima Bansos PKH” pada rumah Keluarga Penerima Manfaat PKH (Contoh stiker yang dijadikan label terdapat pada lampiran Hal-104). Labelisasi dapat dilakukan dengan melihat beberapa hal yaitu:

- a. Pemasangan stiker tidak menggunakan kata “miskin”
- b. Tidak mengandung unsur diskriminasi dan berpotensi mencemarkan nama baik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- c. Diprioritaskan kepada KPM yang masuk bidik Graduasi.
- d. Diksi pada stiker menggunakan kata dan kalimat yang layak,
- e. Memperhatikan kearifan lokal. (Petunjuk teknis graduasi KPM PKH tahun 2020)

Dalam melakukan pelabelan tersebut pemerintah desa seharusnya mendapatkan stiker tersebut dari pemerintah pusat melalui petugas PKH yang berwenang di daerah tersebut lalu pemerintah desa bersama pendamping PKH melakukan pemasangan stiker di setiap rumah-rumah

warga yang sudah layak untuk graduasi untuk memudahkan proses pelaksanaan graduasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya dalam pelabelan tersebut pemerintah desa tidak melakukan pelabelan tersebut, seharusnya jika dilihat dari Petunjuk Teknis Graduasi Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pemerintah desa berhak melakukan pelabelan tersebut untuk memberikan tanda bahwa warga tersebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam pendataan dan pemetaan mana warga yang digolongkan kurang mampu dan mana warga yang digolongkan Mampu (contoh Stiker penerima PKH terdapat pada Lampiran halaman 104).

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan labelisasi, pemerintah tidak melakukan labelisasi di rumah warga penerima dana PKH tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah bahwa labelisasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa dalam pembagian dana PKH serta takut terdapat gejolak sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan atau pemberian tanda di setiap rumah warga mana rumah yang dapat dikatakan kurang mampu dan mana masyarakat yang dikatakan mampu sehingga akan menimbulkan adanya perbedaan status sosial di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Sumber Jaya bapak I Ketut Wija

“saya tidak tahu kalau kepala desa dapat melakukan labelisasi kepada warga penerima dana bantuan, lagipula kalau dilakukan takut nanti masyarakat pada iri dek” (wawancara oleh penulis bersama bapak I Ketut Wija selaku kepala desa Sumber Jaya, pada 24 mei 2022).

Keempat instrumen kebijakan tersebut diatas menjadi kekuatan pemerintah Desa dalam keikutsertaanya menetapkan penerima dana bantuan PKH terkait program Pemerintah untuk mensejahterakan warga Indonesia, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sumber Jaya bapak I Ketut Wija terkait Problematika Kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

“Petugas PKH hanya datang kepada saya membawa kertas yang berisi nama-nama bakal calon penerima dana PKH, misalkan dalam nama tersebut terdapat 20 nama dan tugas saya hanya mencoret dan memilih siapa-siapa yang sudah pindah, atau siapa yang sekiranya sudah mampu. Jadi dek kewenangan saya dan tugas saya yah hanya itu dalam menentukan siapa yang berhak menerima dana bantuan tersebut, hanya mencoret, ketika dalam nama tersebut ada yang sudah meninggal yah tetap bisa dapat ketika dalam keluarga tersebut masih terdapat suami atau anaknya”. (wawancara oleh penulis bersama bapak I Ketut Wija selaku Kepala Desa Sumber Jaya, pada selasa, 24 Mei 2022).

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait Kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH. Tugas kepala Desa hanya mengeliminasi nama-nama warga yang telah diberikan oleh petugas PKH siapa yang sudah pindah dan siapa yang sudah mampu, serta tetap membiarkan nama orang yang sudah meninggal tetap dapat dana bantuan tersebut dengan syarat masih ada suami atau anaknya yang dapat dijadikan pengganti sebagai penerima dana PKH.

Selain itu dalam penetapan calon penerima KPM Pemerintah memiliki kriteria penerima dana PKH yang harus dipahami oleh pemerintah desa dan harus dipenuhi oleh calon penerima KPM karena tidak semua warga

Indonesia mendapatkan dana bantuan tersebut, oleh karena itu pemerintah memiliki kriteria penerima dana PKH yaitu:

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil atau ibu menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan atau sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD atau MI sederajat, SMP atau MTS sederajat, SMA atau MA sederajat termasuk anak penyandang disabilitas ringan atau sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang Disabilitas Berat dalam keluarga peserta PKH. Penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan sepanjang hidupnya pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat sekitar (Pedoman pelaksanaan pemberian asistensi sosial bagi penyandang Disabilitas, 2015).
- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial berdasarkan untuk lanjut usia 70 tahun ke atas didalam keluarga peserta PKH dengan Kriteria:
  1. Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 januari pada tahun validasi.
  2. Lanjut usia berusia 70 Tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga PKH.

3. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang di rekrut dan di kontrak kerjakan yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai pelaksana pendamping di tingkat kecamatan.
4. Operator PKH adalah sumber daya manusia yang di rekrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai pelaksana teknis pengelolaan data di tingkat pusat provinsi kabupaten/kota.
5. Koordinator kabupaten/kota PKH adalah sumber daya manusia yang di rekrut dan di kontrak kerjakan yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai pelaksana koordinator PKH di kabupaten/kota dan membawahi pendamping dan operator.
6. Koordinator Wilayah PKH adalah sumber daya manusia yang di rekrut dan di kontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana koordinator PKH di tingkat provinsi dan membawahi koordinator Kabupaten/Kota.
7. Koordinator Regional PKH adalah sumber daya manusia yang di rekrut dan di kontrak kerjakan yang ditetapkan oleh kementerian sosial yang membawahi koordinator wilayah PKH.
8. Koordinator Divisi PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan di kontrak kerjakan yang ditetapkan oleh kementerian sosial yang bertanggung jawab terhadap subdivisi-subdivisi yang ada di pusat.
9. Sinergitas program adalah mekanisme penyelenggaraan PKH yang bersifat multisektor, baik di pusat maupun di daerah, yang

melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta masyarakat (Pedoman Pelaksanaan PKH 2016, hal 16-17).

Berdasarkan hasil analisis penulis jika melihat dari teori system yang di pake oleh penulis yang menggunakan teorinya Lawrence M.Fridman dalam penetapan penerima dana PKH, pemerintah desa dalam menetapkan penerima dana PKH belum sepenuhnya sesuai dengan system atau belum sesuai dengan substansi yang seharusnya berjalan karena terdapat 2 tugas pemerintah desa yang tidak dilakukan dalam penetapan penerima dana PKH yaitu Labelisasi, dan mengeluarkan surat keterangan mampu, serta dalam menjadi fasilitator musyawarah desa tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penetapan dana PKH belum sesuai dengan sistem yang terdapat dalam Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Graduasi PKH.

#### **4.3 Problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH, studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan?**

Dalam pasal 1 angka 1, peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program

penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Terkait kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH sudah tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (PKH), akan tetapi terdapat beberapa problematika dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH yang terdapat dalam 4 wewenang pemerintah desa dalam melaksanakan wewenangnya, problematika sebagai berikut:

#### **4.3.1 Frekuensi Musyawarah Desa Sangat Minim**

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke-1 (satu) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yaitu Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan, di dalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa untuk membahas mengenai Graduasi yang disampaikan oleh petugas PKH, Tetapi musyawarah tersebut hanya dilakukan satu kali pada saat program PKH baru masuk di Desa Sumber Jaya, hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan kepala Desa bapak I Ketut Wija:

“Musyawarah yang saya buat itu hanya 1 kali yaitu pada saat awal-awal program ini masuk, habis itu tidak pernah lagi ada musyawarah yang dilakukan pendamping PKH, Saya dan Warga calon penerima PKH, selebihnya jika akan dilakukan musyawarah petugas PKH hanya pinjam kunci balai desa untuk pertemuan antara petugas dan warga KPM”. (wawancara oleh penulis bersama bapak I Ketut Wija selaku Kepala Desa Sumber Jaya, pada selasa, 24 Mei 2022).

Berdasarkan Analisis penulis mengenai Problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan dana PKH, terhadap kebijakan pemerintah desa yang ke-1 (satu) yaitu Fasilitator Musyawarah Sosialisasi di Desa/Kelurahan, berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah kurang

nya komunikasi antara pendamping PKH dengan Kepala Desa terkait Musyawarah yang membahas mengenai Graduasi.

Selain itu problematika yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan Pembina PKH di Desa Sumber Jaya, selain itu akibat musim pandemik Covid-19 sehingga pemerintah desa tidak dapat membuat pertemuan tersebut karena dilarang membuat kerumunan yang akan membuat penyebaran penyakit Covid-19 akan berkembang biak lebih cepat dan semakin luas penyebaran virus, Sehingga pemerintah desa hanya menggunakan data miskin 5 tahun terakhir sehingga mengakibatkan kurang validnya data yang ada sebagai bahan acuan pemerintah desa untuk mengusulkan nama calon penerima dana PKH.

Akibat dari hanya dilaksanakan satu kali musyawarah, musyawarah tersebut selama dana bantuan tersebut masuk di Desa Sumber Jaya, yaitu tepatnya pada 12 Juni 2014, maka berdampak pada tidak efektifnya data calon penerima dana PKH, terdapat banyak data lama yang belum diperbaharui mengakibatkan yang seharusnya layak mendapatkan dana bantuan tersebut tetapi tidak mendapatkan dana bantuan, begitu pula sebaliknya yang seharusnya sudah tidak layak mendapatkan dana bantuan tetapi tetap mendapatkan dana bantuan tersebut.

Selain itu akibat kurangnya musyawarah desa terkait graduasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa menyebabkan kurangnya pemahaman warga terkait graduasi yang menyebabkan masih banyak warga yang mendapatkan dana PKH tidak memahami apa itu graduasi dan apa

fungsinya graduasi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa ketika warga masih mendapatkan dana bantuan tersebut itu tandanya masih rezeki dan warga tidak mengetahui bahwa seharusnya apabila sudah mampu dalam hal perekonomian maka sudah tidak layak mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu penerima dana PKH yang sudah lama mendapatkan dana bantuan PKH dan sudah tergolong mampu.

“Dapat dana bantuan ini sudah lama dek sudah kurang lebih ada 7-8 tahun kayaknya tidak tahu dek graduasi itu apa, pernah dulu dilakukan sosialisasi tentang graduasi tetapi 1 kali kalo tidak salah seingat saya, lalu sampai sekarang tidak pernah lagi dek ada sosialisasi begitu” (wawancara oleh penulis bersama ibu Rustam sebagai salah satu warga penerima dana PKH, pada hari Selasa, 12, Juni 2022).

Berdasarkan hasil analisis penulis melihat dari hasil wawancara serta melihat di lapangan maka pemerintah desa hanya melakukan musyawarah terkait graduasi hanya satu kali, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemahaman warga terkait apa itu graduasi, bahkan warga yang masuk kedalam penerima dana PKH yang seharusnya memahami tentang graduasi itu apa, tetapi mereka tidak mengetahui dan memahami graduasi itu apa.

#### **4.3.2 Tidak maksimalnya komunikasi antar aparat pemerintah Desa**

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke-2 (dua) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) adalah melakukan Pengusulan Nama Calon KPM, di dalam pengusulan nama calon KPM petugas PKH mendatangi pemerintah desa dengan membawa nama-nama calon KPM lalu pemerintah desa menyeleksi mana yang layak mana yang tidak layak

untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan kepala Desa bapak I Ketut Wija:

“Petugas PKH datang kepada saya memberikan nama-nama calon KPM, lalu saya menyeleksi mana nama warga yang sudah pindah dan mana yang sudah meninggal dunia, dan misalnya dek nama si A ada tapi saya hapus karena mampu tapi ada tetangganya yang tau nanti saya lagi yang kena dampaknya, setelah itu nama-nama tersebut saya berikan kembali kepada petugas PKH itu dek” (wawancara oleh penulis bersama bapak I Ketut Wija selaku Kepala Desa Sumber Jaya, pada Selasa, 24 Mei 2022).

Berdasarkan Analisis penulis, pemerintah desa memiliki kewenangan verifikasi data yang dibawa oleh petugas PKH, namun didalam verifikasi ini pemerintah desa tidak berani menghapus nama-nama yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih terdapat pada daftar nama calon tersebut karena pemerintah desa takut apabila nama tersebut dihapus terdapat kecemburuan sosial dan dinyatakan sudah mampu sehingga tidak bisa mendapatkan dana bantuan apapun, serta berdasarkan analisis penulis pemerintah desa kurang memperhatikan terkait 14 kriteria miskin lokal Konawe Selatan sehingga kepala desa melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pendamping PKH Desa Sumber Jaya bapak Bahtiar beliyau mengatakan bahwa tugas pendamping PKH hanya membantu jalannya pembagian dana PKH dan melakukan kerja sama bersama kepala desa terkait tugasnya menjalankan pembagian dana PKH, hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan pendamping PKH Desa Sumber Jaya

“saya menjadi pendamping PKH di Desa Sumber Jaya masih baru dek baru beberapa bulan jadi saya belum terlalu banyak berkomunikasi dengan kepala desa dek baru 1 kali ketemu, iya dek tugas saya sebagai

membantu menjalankan pembagian dana PKH agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan PKH” (wawancara oleh penulis bersama bapak Bahtiar pendamping PKH Desa Sumber Jaya pada hari Kamis, 26, Mei 2022).

Seharusnya sebelum pemerintah Desa melakukan pengusulan nama calon KPM, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pertemuan terkait pengusulan nama calon KPM bersama para aparat desa terkait, seperti Ketua RT, RW, Pemuka Agama, Imam Desa, Ketua Karang Taruna dan Ketua Organisasi yang terdapat di Desa. Tetapi kenyataannya pemerintah sebelumnya tidak melakukan pertemuan tersebut untuk menentukan dan mengajukan nama calon KPM, pemerintah langsung mengusulkan nama calon penerima KPM secara individu.

Hal tersebut mengakibatkan beberapa kepala keluarga baru yang tidak terdata sebagai warga miskin di sana yang dapat diusulkan namanya sebagai calon penerima dana PKH karena warga tersebut tergolong layak untuk dibantu perekonomiannya agar menjadi lebih baik lagi, oleh sebab itu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga desa yang merupakan warga baru di desa tersebut tetapi tidak mendapatkan dana bantuan tersebut

“saya tidak dapat bantuan PKH dek, padahal saya tinggal di sini sudah ada 7 tahun tapi tidak mendapatkan bantuan PKH dek, anak saya 2 dek, dua-duanya membutuhkan uang bantuan untuk membeli susu apalagi suami saya hanya buruh tani dek, yah harapan saya kedepan semoga pemerintah desa melakukan pendataan lagi supaya orang-orang seperti kami ini dapat bantuan” (wawancara oleh penulis bersama ibu Ana salah seorang warga yang tidak mendapatkan dana PKH, pada hari rabu, 20 juni 2022).

Hasil wawancara tersebut didukung dengan salah satu hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis bersama salah seorang aparat desa yang bernama bapak Suridon.

“kalo rapat tentang warga miskin atau pengusulan nama-nama warga yang tergolong miskin dan layak untuk mendapatkan dana bantuan tidak pernah dek tapi kalo rapat terkait kerja atau gotong royong kerja bakti pernah dek” (wawancara oleh penulis bersama bapak Suridon selaku Aparat Desa Sumber Jaya, pada hari minggu, 17, juni, 2022).

Berdasarkan hasil analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan penulis terkait kurangnya komunikasi serta rapat desa yang dilakukan oleh kepala desa dengan aparat jajarannya mengakibatkan kurang diperbaruinya data-data warga miskin apalagi yang merupakan keluarga baru di desa.

Hal tersebut menimbulkan problematika yang timbul di antaranya adalah tidak tertib administrasi dalam pengusulan nama calon KPM, serta pemerintah daerah tetap mengusulkan nama-nama warga yang sudah tergolong mampu tetap mendapatkan dana bantuan tersebut dikarenakan pemerintah desa takut mendapatkan sangsi sosial di masyarakat.

#### **4.3.3 Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Desa**

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke-3 (tiga) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) adalah Mengeluarkan Surat Keterangan Mampu, maksudnya adalah pemerintah desa bertugas mengeluarkan surat keterangan mampu atas nama-nama warga calon KPM yang dinyatakan telah mampu atau tidak layak menerima dana PKH karena tidak memenuhi persyaratan.

Dalam hal ini pemerintah desa tidak melakukan hal tersebut karena tidak adanya pengurangan jumlah penerima calon KPM yang dikatakan layak Graduasi, padahal apabila pemerintah desa mengeluarkan surat keterangan mampu terhadap warga yang memang layak graduasi dapat mengurangi penerima dana PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah desa dapat mengusulkan warga yang benar-benar layak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan ibu Siti Fatimah

“Saya dapat dana bantuan ini sudah lama dek, saya dapat gelombang pertama, kalo tidak salah sejak tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah diganti sama sekali dan Alhamdulillah uangnya keluar terus walau kadang tidak selalu sama jumlahnya” (wawancara oleh penulis bersama ibu Siti Fatimah salahsatu penerima dana PKH, pada Rabu, 25, Mei, 2022).

Berdasarkan Analisis penulis bahwa pemerintah desa tidak mengeluarkan surat keterangan mampu dikarenakan terdapat warga yang dapat dari sejak gelombang awal sampai sekarang sedangkan penulis melihat keadaan rumah dan ekonomi beliau sudah cukup mampu sehingga tidak layak mendapatkan dana bantuan lagi.

Karena pemerintah desa tidak mengeluarkan surat keterangan mampu sebagai salah satu syarat untuk warga yang telah layak graduasi agar diganti dengan yang lain maka terdapat penumpukan warga yang sudah layak namun tetap mendapatkan dana bantuan tersebut, hal tersebut tidak dilakukan sehingga timbul permasalahan yaitu tidak bisa dilakukan pergantian warga yang layak graduasi dengan warga yang layak mendapatkan dana bantuan tersebut.

#### 4.3.4 Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa

Berdasarkan kebijakan pemerintah desa yang ke 4 (empat) yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) adalah Labelisasi, maksudnya adalah pemerintah desa memberikan label atau tanda di setiap rumah warga yang masuk dalam KPM PKH untuk menandakan bahwa warga tersebut merupakan anggota KPM. Menurut analisa penulis terkait problematika kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH, Hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah desa hal tersebut sesuai dengan kunjungan penulis ke rumah-rumah warga penerima PKH yang rumahnya tidak diberikan label, serta menurut analisa penulis kurangnya pemahaman kepala desa terkait kewenangan kepala desa dalam pembagian dana PKH ini, hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis terhadap kepala desa bapak I Ketut Wija

“sebenarnya saya juga bingung dalam sistem pembagian dana PKH ini, apa tugas nya sebagai kepala desa” ( wawancara oleh penulis bersama bapak I Ketut Wija selaku Kepala Desa Sumber Jaya, selasa, 24 Mei 2022).

Padahal dalam pelabelan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dan warga lain untuk mengetahui mana warga yang sudah mendapatkan dana bantuan mana yang belum, sehingga apabila ada dana bantuan baru masuk di desa maka pemerintah desa tidak perlu melakukan pendataan yang rumit dengan mendata warga satu persatu mana yang layak dan mana warga yang dikatakan mampu dan mana warga yang dikatakan tidak mampu.

Problematika terbesar mengapa pemberian Labilisasi tidak dilakukan oleh pemerintah desa adalah kurangnya pemahaman yang diperoleh oleh kepala desa terkait keikutsertaan pemerintah dalam menjalankan program PKH tersebut, serta tidak adanya komunikasi yang baik terhadap kepala desa dengan pendamping PKH untuk memberikan sosialisasi kepada pemerintah desa terkait keikutsertaan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembagian dana PKH.

Berdasarkan analisis penulis jika pemerintah desa memahami akan keikutsertaannya dalam pelaksanaan dan ikut mengawasi jalannya pembagian dana PKH dapat melancarkan proses pemerataan pembagian dana PKH guna meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih baik lagi serta untuk memperbaiki kesehatan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa serta bisa membantu biaya pendidikan anak-anak bangsa Indonesia agar tidak putus sekolah.

Terlepas dari ke-4 problematika yang timbul dalam pembagian dana PKH yang mengacu pada empat kebijakan pemerintah desa dalam penetapan penerima dana PKH, terdapat 92 Kepala keluarga yang masuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH 62 diantaranya adalah agama hindu dan 30 warga adalah muslim. Diantara 92 warga yang masuk kedalam KPM beberapa di antaranya adalah orang yang dianggap sudah mampu atau layak Graduasi, jika dilihat dari kriteria Graduasi yang juga mengacu pada 14 kriteria miskin lokal maka terdapat beberapa warga yang telah memenuhi kriteria Graduasi.

Hal tersebut sesuai dengan Teknik Graduasi yang terdapat di dalam salah satu poinnya adalah, “untuk mengetahui komponen ekonomi atau daya beli sebuah keluarga dapat dilakukan dengan cara” kriterianya sebagai berikut:

1. Hitung seluruh jumlah pendapatan anggota keluarga KPM PKH dari seluruh pekerjaan atau usaha yang dilakukan.
2. Hitung jumlah anggota keluarga KPM.
3. Bagilah jumlah pendapatan terhadap jumlah anggota keluarga.
4. Bandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS untuk kabupaten/kota tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang penerima dana PKH ibu Gusti Putu Resika.

“Tidak ada pendaftaran atau bagaimana dek, tiba-tiba saja saya dikabari untuk kumpul di balai desa katanya mau dapat bantuan, udah itu aja enda ada pendaftaran sama sekali atau apapun yang disetor sama pak desa” (wawancara oleh penulis bersama ibu Gusti Putu Resika salah satu penerima dana PKH, tanggal 27 Mei 2022)

Berdasarkan hasil analisa penulis dalam penunjukan tersebut tidak terdapat konfirmasi terlebih dahulu antara kepala desa dan calon penerima KPM sebelum pemerintah desa memverifikasi nama-nama tersebut calon penerima dana PKH.

Namun terdapat warga yang layak masuk kedalam daftar nama calon penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tetapi tidak mendapatkan namanya tidak masuk dan tidak diusulkan dalam calon penerima dana bantuan PKH, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga yang namanya tidak masuk ke dalam calon penerima KPM PKH ibu Salbiyah

“Tidak tahu bagaimana cara daftar nya ikut program PKH, tapi saya dengar dari teman-teman yang dapat enda daftar tapi di kasih tau langsung dari pusat, tapi yah enda tau kenapa saya enda dapat padahal

saya warga sini” (wawancara oleh penulis bersama inbu Salbiyah salah satu warga yang tidak masuk dalam calon KPM PKH, 28 Mei 2022)

Berdasarkan Analisa penulis terkait Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan). Adalah terkait dengan kurangnya pemahaman kepala desa terkait kebijakan dalam pendistribusian dana PKH tersebut, serta terdapat juga masalah kedekatan warga dengan kepala desa sehingga warga yang dekat dengan kepala desa namanya akan diusulkan kepada pendamping PKH untuk diusulkan sebagai warga yang akan mendapatkan dana bantuan di tahap berikutnya, serta kepala desa takut terhadap sanksi sosial apabila mengeliminasi warga yang cukup mampu dalam verifikasi data awal.

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan Teori Keadilan milik John Rawls dalam Penetapan Penerima dana PKH Pemerintah Desa belum berlaku adil hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keseluruhan penerima dana PKH adalah 92 orang sedangkan penerima dana PKH yang berasal dari agama hindu ada 62 orang sedangkan yang 30 orang penerima dana PKH sisa nya adalah orang Beragama Islam, oleh karena itu tidk seimbang nya penerima dana PKH antara orang islam dan hindu mengakibatkan kurang adilnya pemerintah desa dalam Penetapan Penerima Dana PKH, selain itu dalam penetapan penerima dana PKH masih terdapat warga yang kurang mampu dan memenuhi syarat penerima dana PKH belum mendapatkan dana bantuan tersebut, serta masih terdapat warga yang sudah mampu tapi tetap mendapatkan dana bantuan PKH dengan alasan

pemerintah desa takut mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena mengeliminasi warga yang telah terdaftar sebelumnya sebagai calon penerima PKH.

Berdasarkan analisis penulis berdasarkan Teori Kesejahteraan disini penulis menggunakan teorinya Abraham Maslow, didalam Teori tersebut masyarakat dapat di katakana sejahtera apabila dapat memenuhi kriteria berikut:Terpenuhinya kebutuhan fisik atau kebutuhan pokok, terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, terpenuhinya kebutuhan sosial, terpenuhinya kebutuhan pengakuan dan terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. Jika dilihat dari ke-5 syarat tersebut sebagian masyarakat Desa Sumber Jaya sudah dapat dikatakan sejahtera karena masyarakat sudah dapat memenuhi semua kebutuhan pokok mereka, tetapi terdapat beberapa warga yang belum memiliki rumah sendiri mereka masih ikut tinggal bersama orang mereka, serta terdapat juga warga yang dapat memenuhi kebutuhanpangan nya untuk hari ini namun untuk memenuhi kebutuhan makan untuk hari esok beliyau harus mencari makan di kemudian hari. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis bersama ibu ana.

“pekerjaan suami saya sebagai buruh srabutan dek, tapi alhamdulillah kalomasalah makan bisa makan setiap hari walau harus kerja dulu buat makn untuk hari berikutnya, enda dapat bantuan apa-apa dek, mungkin karna masih warga baru jadinya belum dapat dek, yah semoga saja kedepanya dapat dek” (wawancara oleh penulis bersama ibu ana salah seorang warga yang tidak mendapatkan dana bantuan PKH pada hari rabu 20 juni, 2022).